



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
mal waris antara pihak-pihak:

PENGGUGAT 1, Umur 44 Tahun, pekerjaan xxxxxxxx, Agama Islam, bertempat
tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat I.

PENGGUGAT 2, Umur 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat
tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanete Riatang Timur,
xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat II.

PENGGUGAT 3, Umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, Kabupatenn Bone, sebagai Penggugat III.

PENGGUGAT 4, Umur 34 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat
tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat IV.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni: Ali Imran, SH.
Advokat/Penasihat hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan
Macanang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana
surat kuasa khusus Tertanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar pada
Pengadilan Agama Watampone Nomor **31/SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019**,
sebagai **Penggugat I, II, III, IV/kuasa Penggugat I, II, III, IV.**

m e l a w a n

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT 1, Umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt. Bertempat tinggal di Lingkungan Bene, kelurahan Lonrae, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat I.
2. TERGUGAT 2, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt. Bertempat tinggal di Lingkungan Bene, Kelurahan Laonrae, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat II.
3. TERGUGAT 3, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Lingkungan Lonrae, KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat III.
4. TERGUGAT 4, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal Lingkungan Bene, KABUPATEN BONE sebagai Tergugat IV.
5. TURUT TERGUGAT 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cellu Riaja, KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat I.
6. TURUT TERGUGAT 2, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, KelurahanTibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxxxx xxxxx. sebagai Turut Tergugat II.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Andi Mallalengan, SH. dan Jisman, S.H. keduanya Advokat/Penasihat hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana surat kuasa khusus Tertanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar pada Pengadilan Agama Watampone Nomor **31/SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019**, sebagai **Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II /kuasa-kuasa Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 06 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa H. Sudirman bin Habidollah, telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan isteri pertamanya bernama Munawara binti Suddin, telah meninggal terlebih dahulu yakni pada tahun 1983. Demikian juga kedua orang tua H. Sudirman dan ke dua orang tua Munawara terlebih dahulu meninggal dunia.**
2. **Bahwa pada Pernikahan H. Sudirman bin Habidollah dengan Munawara bin Suddin, melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:**
 2. 1. PENGGUGAT 1,
 2. 2. Kasma binti H. Sudirman,
 2. 3. PENGGUGAT 3 dan
 2. 4. PENGGUGAT 4.
3. **Bahwa berapa tahun setelah meninggalnya isteri H. Sudirman bernama Munawara binti Suddin, yakni tepatnya pada tanggal 12 Maret 1988 H. Sudirman bin Habidollah menikah lagi dengan perempuan Marwah binti Husen.**
4. **Bahwa perkawinan H. Sudirman bin Habidollah dengan Marwah binti Husen melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:**
 - 4.1. TERGUGAT 2,
 - 4.2. TERGUGAT 3 dan
 - 4.3. Harman bin H. Sudirman.
5. **Bahwa selain meninggalkan 4 (empat) orang anak dari isteri pertama dan 1 (satu) orang isteri, serta 3 (tiga) orang anak dari isteri**

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



kedua sebagai ahli waris. H. Sudirman bin Habidollah juga meninggalkan harta peninggalan/ harta warisan yakni berupa:

a. Sebidang tanah perumahan yang terletak di xxxxx, Kelurahan Tibojong, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, dengan luas ± 13 are, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Suki;
Sebelah Timur : Tanah Asri dan Menny.
Sebelah Selatan : Jalanan
Sebelah Barat : Aksan dan Mamank.

b. 1 (satu) petak sawah bergelar lombo Alladingnge, terletak di KABUPATEN BONE, seluas ± 11 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah H. Judding;
Sebelah Timur : sawah Hj. Sapiah
Sebelah Selatan : tanah Reddi
Sebelah Barat : tanah H. Congken.

c. 1 (satu) petak sawah bergelar lombo Akkaladingnge, terletak di KABUPATEN BONE, seluas ± 11 are, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah H. Juddin;
Sebelah Timur : tanah Aco;
Sebelah Selatan : Tanah H. Ahmad Nurung;
Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Sapiah.

d. 6 (enam) petak sawah terletak di xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxxxxx xxxxx, seluas ± 46 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampus STIH Bone.
Sebelah Timur : tanah Abd. Karim;
Sebelah Selatan : tanah Bahar dan Hj. Dg. Tamanisi;

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah H. Bandu.

e. 1 (satu) petak sawah terletak di KABUPATEN BONE, seluas ± 12 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Ruslan,

Sebelah Timur : tanah Ahmad.

Sebelah Selatan : tanah Sahide dan Lahamin;

Sebelah Barat : tanah Pangka dan Saing.

f. 1 (satu) petak sawah terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan luas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sawah H. Haddade;

Sebelah Timur : sawah H. Haddade;

Sebelah Selatan : sawah H. Haddade;

Sebelah barat : sawah H. Haddade.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

6. Bahwa obyek sengketa pada point 5 a diperoleh H. Sudirman bin Habidollah (alm), pada tahun 1989 dari Mappa.

7. Bahwa obyek sengketa pada point 5 b dan c diperoleh H. Sudirman bin Habidollah (alm). Pada ahun 1995.

8. Bahwa obyek sengketa pada point 5 d dan e diperoleh H. Sudirman bin Habidollah (alm). Pada tahun 1987.

9. Bahwa obyek sengketa pada point 5 f diperoleh H. Sudirman bin Habidollah (alm) pada tahun 1987.

10. Bahwa obyek sengketa pada point 5 a, b, c dan f di kuasai dan di garap Turut Tergugat II Hamzah bin Husen atas pemberian oleh Tergugat I Hj. Marwah bin Husen.

11. Bahwa obyek sengketa pada point 5 d dan e digarap oleh Turut Tergugat I TURUT TERGUGAT 1, atas pemberian oleh Tergugat I Hj. Marwah bin Husen.

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bawah semua harta peninggalan/warisan H. Sudirman bin Habidollah yang jadi obyek sengketa pada point 5 a, b, c, d, e dan f . belum ada yang terbagi pada ahli warisnya.

13. Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan/peninggalan H. Sudirman bin Habidollah, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan Pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Watampone.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum H. Sudirman bin Habidollah telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan isteri pertamanya bernama Munawara binti Suddin telah meninggal terlebih dahulu tepatnya Tahun 1983;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat PENGUGAT 1, Kasma binti H. Sudirman, PENGUGAT 3 dan PENGUGAT 4 dan Tergugat II TERGUGAT 2, Tergugat III TERGUGAT 3, Tergugat IV TERGUGAT 4 serta Tergugat I TERGUGAT 1 adalah ahli waris sah H. Sudirman (alm).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 5 a, b, c, d, e dan f . adalah harta peninggalan/warisan H. Sudirman bin Habidollah, yang belum terbagi pada ahli warisnya;
5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris H. Sudirman bin Habidollah sesuai pembagian hukum waris Islam;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat.

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan;**
8. **Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.**

Subsidaair :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat dan turut Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Watampone atas nama Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan atas laporan mediator tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 337/Pdt.G/2019/PA Wtp bertanggal 09 April 2019;

Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan pula dipersidangan namun tidak berhasil, dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

1. Bahwa Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para Penggugat dalam mengajukan Gugatan menggabungkan antara sengketa kepemilikan dengan sengketa kewarisan, hal ini nampak jelas dengan dilibatkannya Turut Tergugat Satu dan Turut

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dua dalam perkara ini, sementara Turut Tergugat Satu dan Turut Tergugat Dua bukanlah ahli waris dari H. Sudirman almarhum, apalagi tanah sengketa yang dikuasai Turut Tergugat Satu dan Turut Tergugat Dua adalah milik mereka sendiri yang tidak ada hubungannya dengan suami Tergugat Satu yaitu H. Sudirman almarhum, dikatakan demikian karena Tanah sengketa yang dikuasai Turut Tergugat Satu diperoleh karena membeli dari Ayah Tergugat Satu bernama Huseng almarhum pada tahun 1989 karena tanah sengketa yang dikuasai Turut Tergugat Satu sebelumnya adalah milik Huseng almarhum, demikian pula tanah sengketa yang dikuasai Turut Tergugat Dua yang ditempati mendirikan rumah adalah milik Turut Tergugat Dua sendiri. Untuk itu bila Penggugat ingin menggugat tanah milik Turut Tergugat Satu dan tanah milik Turut Tergugat Dua maka seharusnya Penggugat menggugat Turut Tergugat Satu dan Turut Tergugat Dua dalam sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan;

2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Gugatan para Penggugat juga kabur dan tidak jelas siapa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini, dikatakan demikian karena dalam petitum Gugatan para Penggugat tidak ada permintaan untuk menetapkan siapa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini, sementara dalam perkara Kewarisan harus ditetapkan terlebih dahulu siapa Pewarisnya barulah pihak – pihak yang menjadi ahli warisnya, sebab kedudukan Pewaris adalah merupakan syarat mutlak dalam perkara Kewarisan, untuk itu dengan tidak dijelaskannya siapa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini maka Gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, karena itu Gugatan para Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Gugatan para Penggugat atas obyek sengketa poin (a) juga tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat Satu dan batas tanah yang dikuasai Turut Tergugat Dua, demikian pula luas tanah yang dikuasai Hj.Marwah (Tergugat Satu) dan luas tanah sengketa yang dikuasai Hamzah (Turut Tergugat Dua), juga tidak diuraikan dalam Gugatan para Penggugat, sementara luas tanah yang dikuasai Tergugat Satu adalah seluas \pm 800 M2 (Delapan ratus meter persegi) dengan batas – batas :

- Utara dengan tanah perumahan Suki;
- Timur dengan tanah perumahan Hamzah;
- Barat dengan sawah Ake;
- Selatan dengan jalanan;

Sedang tanah sengketa yang dikuasai Turut Tergugat Dua (Hamzah) hanyalah seluas \pm 200M2 (Dua ratus meter persegi) dengan batas – batas :

- Utara dengan tanah perumahan Hj.Marwah;
- Timur dengan tanah perumahan Neni;
- Barat dengan tanah perumahan Hj.Marwah
- Selatan dengan jalanan;

Dengan tidak disebutkannya luas tanah yang dikuasai Tergugat Satu dan luas tanah yang dikuasai Turut Tergugat Dua beserta batas – batasnya, maka Gugatan para Tergugat atas obyek sengketa poin (a) menjadi kabur dan tidak jelas, karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula batas – batas obyek sengketa poin (b) juga tidak sesuai dengan fakta di lokasi obyek sengketa, dikatakan demikian karena dalam Gugatan Penggugat disebutkan batas sebelah timur obyek sengketa poin (b) berbatasan dengan sawah Hj.Sapiah, tetapi yang benar berbatasan dengan sawah Aco Daeng Manessa, bukan sawah Hj.Sapiah, demikian pula batas sebelah selatan tidak berbatasan dengan tanah Reddi, tetapi

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan sawah Hj.Sapiah, sebelah barat tidak berbatasan dengan tanah H.Congken, melainkan dengan sawah Hj.Sapiah, dan untuk obyek sengketa poin (c) batas sebelah timur bukan tanah Aco, tetapi sawah Hj.Sapia, sebelah selatan bukan tanah H. Ahmad Nurung, tetapi sawah Reddi, sedang untuk obyek sengketa poin (d) sebelah selatan tidak berbatasan dengan tanah Bahar, melainkan sawah Siang Malam, sebelah barat tidak berbatasan dengan tanah H. Bandu, tetapi dengan sawah Rapi, sedang untuk obyek sengketa poin (e) batas – batasnya pada sebelah timur tidak berbatasan dengan tanah Ahmad, tetapi dengan sawah Lau Daeng Sikki, sebelah selatan tidak berbatasan dengan tanah Sahide dan Lahamin, melainkan berbatasan dengan sawah Idak, demikian pula untuk obyek sengketa poin (f), batas sebelah utara tidak berbatasan dengan sawah Haddade, tetapi dengan sawah Sudirman, batas sebelah timur bukan dengan sawah Haddade, tetapi dengan sawah Darise, sebelah selatan tidak berbatasan dengan sawah Haddade, tetapi dengan sawah H. Hatta, sebelah barat juga tidak berbatasan dengan sawah Haddade, tetapi dengan sawah Hasma;

Dengan adanya ketidak sesuaian batas – batas obyek sengketa dengan fakta di lokasi obyek sengketa semakin menyebabkan Gugatan para Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, karena itu Gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Agama Watampone tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat pada poin (a) berupa Tanah perumahan di xxxxx adalah merupakan mahar Tergugat Satu (Hj.Marwah) sewaktu menikah dengan H.Sudirman almarhum, karena itu Tergugat Satu mendirikan rumah di Tanah tersebut, sedang Tanah yang ditempati Turut Tergugat Dua mendirikan rumah adalah Tanah milik Turut Tergugat Dua sendiri dengan luas 200M2 (Dua ratus meter persegi), untuk itu tidak benar kalau tanah perumahan tersebut harta peninggalan H.Sudirman almarhum;
2. Bahwa mengenai Gugatan para Penggugat pada poin (b) berupa satu petak sawah di xxxxxxxx xxxxx adalah merupakan Tanah sawah milik Tergugat Satu (Hj. Marwah) yang diperoleh sebagai warisan dari Ibu kandungnya yang bernama Dariah Binti Dulla almarhum, satu petak sawah tersebut bukan merupakan harta peninggalan H.Sudirman almarhum karena sawah tersebut berasal dari Ibu Tergugat Satu bernama Dariah Binti Dulla almarhum, sedang Ibu Tergugat Satu peroleh sawah tersebut dari Ayahnya bernama Dulla almarhum;
3. Bahwa terhadap Gugatan poin (c) berupa satu petak sawah di xxxxxxxx xxxxx adalah juga bukan merupakan harta peninggalan H.Sudirman almarhum, satu petak sawah tersebut milik Hj.Marwah (Tergugat Satu) yang diperoleh dari Ibu kandungnya yaitu Dariah Binti Dulla almarhum sedang Dariah peroleh dari Ayahnya bernama Dulla almarhum;
4. Bahwa untuk Gugatan para Penggugat pada poin (d) berupa 6 (enam) petak sawah di xxxxxxxx xxxxx, juga bukan merupakan harta

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



peninggalan H.Sudirman almarhum, enam petak sawah tersebut adalah milik Ayah Tergugat Satu bernama Huseng almahum dan sawah tersebut sudah dijual Huseng semasa hidupnya kepada Muhammad Yunus (Turut Tergugat Satu) pada tahun 1989, karena itu sawah tersebut sekarang dikuasai Turut Tergugat Satu;

5. Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat pada poin (e) berupa satu petak sawah di xxxxxxxxxx xxxxx, adalah juga bukan merupakan harta peninggalan H.Sudirman almarhum, satu petak sawah tersebut adalah milik Ayah Tergugat Satu yaitu Huseng almahum dan sawah tersebut sudah dijual Huseng semasa hidupnya kepada Muhammad Yunus (Turut Tergugat Satu) pada tahun 1989, karena itu sawah tersebut sekarang di kuasai Turut Tergugat Satu;

6. Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat pada poin (f) berupa satu petak sawah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah merupakan sawah yang dibeli Tergugat Satu secara patungan dengan Ayah Tergugat Satu yaitu Huseng almarhum dari Haddade seharga Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) dan pembayaran sawah tersebut Rp.250.000,- dari Tergugat Satu dan separuhnya lagi yaitu Rp.250.000,- dari Ayah Tergugat Satu yaitu Huseng almarhum;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum pula para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas dalil-dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua obyek sengketa adalah harta peninggalan H. Sudirman (alm). Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya sebagai Penggarap, yang meyerahkan adalah Tergugat I TERGUGAT 1. Karena semua obyek sengketa adalah harta peninggalan H. Sudirman (alm) yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya, maka ini sudah jelas kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa sudah pasti yang menjadi Pewaris dari H. Sudirman (alm) adalah semua ahli warisnya baik dari isteri pertamanya yakni Munawwara binti Suddin serta isteri keduanya yakni Hj. Marwa binti Husen bersama anaknya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Petitum gugatan Penggugat pada pion 3;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat semua obyek sengketa mulai dari point 5 huruf a, b, c, d, e dan f. Sudah dicantumkan batas-batasnya secara jelas dan tegas demikian pula dengan luasnya, hal ini akan lebih jelas pada saat pemeriksaan setempat.

Dalam Pokok Perkara:

1. bahwa tidak benar kalau tanah sengketa pada poin 5 huruf a adalah mahar Tergugat satu Hj. Marwah, sedangkan obyek sengketa yang ditempati oleh Turut Tergugat Dua adalah satu kesatuan dengan tanah yang ditempati oleh Tergugat Satu, adalah semua harta peninggalan H. Sudirman (alm);
2. Bahwa obyek sengketa pada huruf b dan c berupa tanah sawah di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukan milik Tergugat Satu Hj. Marwah, tapi itu adalah harta peninggalan H. Sudirman (alm) yang dibeli dari Bahar pada tahun 1995;
3. Bahwa obyek sengketa huruf d awalnya adalah milik Dg. Mapata, kemudian anak Dg. Mapata yang bernama Nyompa menjual obyek sengketa tersebut kepada H. Sudirman (alm) pada tahun 1987. Dengan demikian obyek sengketa tersebut bukan milik ayah

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Tergugat Satu bernama Huseng dan Huseng (alm) tidak pernah menjual sawah tersebut, karena memang bukan milik Huseng;

4. Bahwa obyek sengketa huruf e berupa tanah sawah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, sawah tersebut bukan milik orang tua Tergugat Satu yakni Huseng (alm), tapi sawah tersebut adalah harta peninggalan H. Sudirman (alm). Dan sawah tersebut tidak pernah terjual kepada Turut Tergugat Satu, Turut Tergugat Satu hanya sebagai Penggarap dari Tergugat Satu Hj. Marwah;

5. Bahwa obyek sengketa huruf f adalah tanah sawah satu petak. Bahwa sawah tersebut dibeli oleh H. Sudirman (alm). Jadi yang membeli bukan orang tua Tergugat Satu yang bernama Huseng pada tahun 1987.

Sebagaimana uraian replik dari Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis di persidangan;

- Saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing;
 - ➔ Saksi kesatu; Muhammad Darwis Dg. Mapuji bin Supu Dg. Masagga, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar tanah, alamat KABUPATEN BONE pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Penggugat dan para Tergugat.

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat adalah anak dari H. Sudirman dengan isteri pertamanya, namun saksi tidak tahu nama isteri H. Sudirman tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1988 H. Sudirman menikah lagi dengan Tergugat I (Marwah) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu para Tergugat II, III, dan IV;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sudirman semasa hidupnya sebagai orang kaya di Bajoe;
- Bahwa H. Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan 7 orang anak. Yaitu empat orang dari isteri pertama H. Sudirman yaitu para Penggugat, dan tiga orang dari isteri kedua H. Sudirman dan meninggalkan satu orang isteri yang bernama Marwah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari isteri pertama H. Sudirman dan tahun isterinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui banyak harta yang ditinggalkan oleh H. Sudirman pada waktu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui persis tanah yang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat yang ukurannya 46 are dan 12 are yang berasal dari paman saksi yang bernama Dg. Mapata yang dibeli H. Sudirman dari Nyomba anak Dg. Mapata;
- Bahwa saksi mengetahui kedua petak tanah tersebut dibeli H. Sudirman pada tahun 1987;
- Bahwa saksi mengetahui surat jual belinya yang ditandatangani Lurah Cellu yang bernama H. Hamzah disimpan oleh isteri H. Sudirman yang bernama Marwah;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah ukuran 46 are batas-batasnya: sebelah utara berbatas dengan Kampus STIH Bone, sebelah timur berbatas dengan tanah Abd. Karim, sebelah selatan berbatas dengan tanah Hj. Dg. Tamanisi, dan sebelah barat berbatas dengan tanah H. Bandu;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah ukuran 12 are batas-batasnya: sebelah utara berbatas dengan tanah Ruslan, sebelah timur berbatas dengan tanah Said, sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahmad, dan sebelah barat berbatas dengan tanah Hamka Pangka;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut dijual Nyomba kepada H. Sudirman seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal ini saksi tahu dari cerita Lurah Cellu H. Hamzah dan dia memperlihatkan akta xxxx xxxx xxxxx tersebut kepada saksi pada tahun 1987;
 - Bahwa saksi mengetahui juga kalau H. Sudirman mempunyai tanah perumahan seluas 13 are yang terletak di xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- ➔ Saksi kedua; SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di Jalan Sungai Citarum Nomor 9, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I bernama Marsuki dan Tergugat I Hj. Marwah.
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat I sejak tahun 1998 di Bajoe;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Sudirman almarhum dan orang-orang kenal beliau juragan ikan di Bajoe;

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat I adalah anak dari H. Sudirman dari isteri pertamanya yang bersaudara sebanyak 4 orang;
- Bahwa saksi tahu dari informasi teman-teman bahwa H. Sudirman menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa isteri kedua dari H. Sudirman bernama Hj. Marwah;
- Bahwa H. Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan tahun meninggalnya isteri pertama H. Sudirman;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang ditinggalkan oleh H. Sudirman pada waktu meninggal dunia adalah poin 5.d berupa tanah sawah seluas 46 are dan 5.e seluas 12 are yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah seluas 46 are, yaitu: sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Andi Sudirman bukan kampus, sebelah Timur berbatas dengan tanah Abd. Karim, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bahar dan Hj. Dg Tamanisi, sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bandu;
- Bahwa batas-batas tanah sawah seluas 12 are, yaitu: sebelah Utara berbatas dengan tanah Ruslan, sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahide, sebelah Barat berbatas dengan tanah Pangka;
- Bahwa batas sebelah Utara tanah sengketa adalah dengan tanah sawah Andi Sudirman, kemudian sawah-sawah orang lain setelah itu baru kampus STIH Bone (milik Andi Sudirman);

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Lurah Cellu yang bernama H. Hamzah bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dijual oleh Nyomba kepada H. Sudirman;
- Bahwa setelah itu saksi menemui saudara sepupu saksi yang bernama Nyomba untuk menanyakan hal tersebut, dan Nyomba membenarkan telah menjual tanah tersebut kepada H. Sudirman untuk membayar utangnya kepada H. Sudirman;
- Bahwa saksi melihat bukti surat keterangan jual beli yang ditandatangani oleh Nyomba dan H. Sudirman pada tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui kedua objek sengketa tersebut dikuasai oleh Hj. Marwah;
- Bahwa saksi tahu dari informasi teman-teman bahwa kedua tanah objek tersebut saat ini digarap orang lain;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut karena saksi termasuk ahli waris, yaitu dari kakek saksi juga kakeknya Nyomba yang bernama Patta, yang melahirkan Pakalu, yang melahirkan Nyomba. Sedangkan Patta melahirkan H. Tinong, yang melahirkan Faisal (saksi);
- Bahwa saksi terakhir tinggal di Bajoe tahun 2000;
- ➔ Saksi ketiga; SAKSI 3, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Penggugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat (sebagai sepupu satu kali dengan

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta keponakan sepupu dengan Tergugat II, III, dan IV);

- Bahwa saksi tahu para Penggugat adalah anak dari H. Sudirman almarhum dengan isteri pertamanya, namun tidak tahu namanya.
- Bahwa setelah meninggal dunia isteri pertamanya, H. Sudirman menikah lagi dengan Hj. Marwah (Tergugat I) dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu H. Sudirman meninggal dunia lebih 10 tahun yang lalu, namun saksi lupa tahunnya karena pada waktu itu saksi ada;
- Bahwa pada waktu H. Sudirman meninggal dunia, dia meninggalkan 7 orang anak. Yaitu empat orang dari isteri pertamanya, dan tiga orang dari isteri kedua;
- Bahwa saksi tahu sewaktu H. Sudirman meninggal dunia meninggalkan harta berupa:
 - a. Sepetak tanah perumahan di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx seluas kurang lebih 10 are;
- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah tersebut dan yang saksi ingat sebelah barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu pemilik asal tanah itu adalah Mappa;
- Bahwa awalnya anaknya Mappa datang ke rumah saksi untuk menawarkan tanah tersebut, karena saksi tidak ada uang sehingga saksi menghubungi H. Sudirman untuk membeli tanah tersebut seharga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu/lupa nama anaknya Mappa tersebut;

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun pembelian tanah tersebut, namun sekitar 30 tahun lalu;
- Bahwa tanah itu dibeli H. Sudirman setelah menikah dengan Hj. Marwah (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah ;
- Bahwa saksi tahu dua tahun setelah H. Sudirman kawin dengan Marwah, kemudian H. Sudirman mengirimkan uang buat orangtua Marwah yang bernama Huseng dan Hadaria yang berada di Sumatera untuk kembali ke Bone dan setelah datang disuruh H. Sudirman menempati rumah yang ada di xxxxx tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemilik asal tanah tersebut bernama Mappa bersaudara kandung dengan Hadaria ibu kandung Hj. Marwah;
- Bahwa saksi tahu H. Sudirman memberikan sompa atau maskawin kepada Marwah pada saat menikah sepetak tanah yang terletak di xxxxx ukuran 15X20 M2;
- Bahwa saksi tahu sompa atau maskawin tersebut tidak termasuk tanah obyek sengketa;
- b. Dua petak sawah yang bergelar lombo akkaladingnge yang terletak di KABUPATEN BONE;
- Bahwa saksi lupa luas tanah sawah dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dibeli H. Sudirman sekitar 20 tahun lalu dari H. Sundu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu asalnya tanah sawah tersebut dari ayahnya H. Sundu yang bernama Beda;
- Bahwa saksi tahu Beda adalah kakak beradik dengan Huseng ayah kandung Hj. Marwah;

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Enam petak sawah yang terletak di Kelurahan Cellu, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran atau luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu enam petak sawah tersebut milik H. Sudirman dengan isteri pertamanya karena saksi pernah garap sawah tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa H. Sudirman yang menyuruh saksi menggarap sawah itu, setelah itu digarap oleh suli kemudian digarap lagi Tanggung anak dari Suli;
- Bahwa saksi tahu setahun setelah meninggal isteri pertama H. Sudirman baru kawin dengan Marwah;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut dibeli H. Sudirman dari siapa;
- Bahwa baru-baru ini Hj. Marwah mau menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain akan tetapi saksi melarangnya karena saksi tahu tanah tersebut milik H. Sudirman dengan isteri pertamanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti tertulis berupa:
 1. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa poin 5.a, atas nama Hj. Marwah tahun 2017, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-1-1;
 2. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa poin 5.b, atas nama Marwah Huseng tahun 2019, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-1-2;

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa poin 5.c, atas nama Hj. Marwah tahun 2018, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-1-3;
 4. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa poin 5.d, atas nama Marwah Huseng tahun 2019, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-1-4;
 5. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa poin 5.f, atas nama Haderiah tahun 1997, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T-1-5;
 6. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa poin 5.e, atas nama Hamzah tahun 2017, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode "TT-2-1;
- Saksi-saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:
- ➔ Saksi kesatu; SAKSI 4, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui obyek sengketa poin 5.a yang ada di xxxxx dan poin 5.b;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa poin 5.a;
 - Bahwa saksi tahu asalnya tanah dari H. Sudirman;
 - Bahwa saksi tahu dari H. Sudirman bahwa tanah di xxxxx dijadikan sebagai maharnya Marwan;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijadikan mahar oleh H. Sudirman;

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah obyek sengketa poin 5.d saksi tahu dari cerita Hadariah ibu kandung Hj. Marwah bahwa itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal usul tanah diperoleh Hadariah (ibu kandung Hj. Marwah);
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Hadariah ceritakan kepada saksi mengenai tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas dan batas-batas tanah itu karena saksi tidak pernah melihatnya;
- ➔ Saksi kedua; SAKSI 5, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu tanah poin 5.a, 5.b, 5.d, dan 5.e;
 - Bahwa tanah obyek sengketa poin 5.a terletak di xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran tanah tersebut tetapi kira-kira 800M2;
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya: Utara berbatas dengan tanah Suki, Selatan berbatas dengan jalanan, Timur berbatas dengan rumah Hamzah, Barat berbatas dengan tanah milik Hake, dan aksan sebagai pengelola;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Huseng ayah kandung Hj. Marwah bahwa tanah itu adalah sompa/maharnya Hj. Marwah dari suaminya yang bernama H. Sudirman;

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu kawin H. Sudirman dan Hj. Marwah;
- Bahwa tanah itu sudah ada sebelum H. Sudirman kawin dengan Hj. Marwah;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa poin 5.b bergelar lombo Adingnge terletak di Kelurahan Cellu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu asalnya tanah tersebut dari Hadariah ibu kandung Hj. Marwah karena saksi pernah dipanggil panen di tanah sawah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hadariah peroleh tanah tersebut;
- Bahwa waktu saksi datang panen di sawah itu Hj. Marwah belum kawin dengan H. Sudirman;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya: Utara berbatas dengan tanah H. Judding, Selatan berbatas dengan tanah Aco Dg. Manasa, Timur berbatas dengan sawah Hj. Sapiah, Barat berbatas dengan tanah Hj. Sapiah/Conkan;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa poin 5.d yang terletak di Kelurahan Cellu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas dan batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Huseng ayah kandung Hj. Marwah bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Huseng bahwa tanah itu sudah dijual Huseng kepada anaknya yang bernama Yunus, akan tetapi saksi lupa tahun penjualannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu diperoleh Huseng sebagai warisan atau dibeli;
- Bahwa saksi tahu saat ini tanah sawah tersebut dikelola oleh Yunus;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah obyek sengketa poin 5.e yang terletak di Kelurahan Cellu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa luas tanah sawah tersebut kira-kira 3 are;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dari cerita Huseng ayah kandung Hj. Marwah;
- Bahwa menurut cerita Huseng kepada saksi bahwa tanah tersebut dibeli dari Hadade;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah itu saat Huseng beli;
- Bahwa saksi lupa tahun Huseng bercerita kepadanya;
- Bahwa setahu saksi dulu kalau terjadi jual beli tidak ada buktinya;
- ➔ Saksi ketiga: Taming bin Abu, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Hj. Marwah dan H. Sudirman dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
 - Bahwa H. Sudirman telah meninggal dunia, namun tidak tahu tahun kematiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu tanah poin 5.a, 5.c, 5.e, dan 5.f;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa poin 5.a yang terletak di xxxxx dari cerita ibunya Hj. Marwah;
- Bahwa menurut cerita ibunya Hj. Marwah bahwa tanah tersebut milik Huseng;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya: Utara berbatas dengan tanah Suki, Selatan berbatas dengan jalanan, Timur berbatas dengan tanah Menny, Barat berbatas dengan tanah Maman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tahun perkawinan H. Sudirman dan Hj. Marwah;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Hj. Marwah bahwa tanah perumahan di xxxxx yang ditempati Hj. Marwah sekarang adalah maharnya dari H. Sudirman;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi maharnya Hj. Marwah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita dari H. Sudirman tentang maharnya Hj. Marwah
- Bahwa saksi tahu tanah sawah obyek sengketa poin 5.c yang terletak di Kelurahan Cellu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu: utara berbatas dengan tanah H. Juddin, Selatan berbatas dengan tanah Hj. Sapiah, Timur berbatas dengan tanah Aco, Barat berbatas dengan tanah Hj. Sapiah;
- Bahwa saksi tahu asalnya tanah sawah itu dari Hadariah (ibu kandung Hj. Marwah) yang berasal dari bapaknya yang bernama Badula;

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Badula mempunyai anak tiga orang yaitu: 1. Hadariah (ibu Tergugat I), 2. Sudare (saudara perempuan), dan 3. Mappa (saudara laki-laki);
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering ke tempat itu;
- Bahwa saksi tahu ketiga orang anak Badula mempunyai bagian tanah tapi yang lain sudah dijual kecuali bagian Hadariah belum dijual;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut saat ini dikelola oleh H. Cokeng;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah obyek sengketa poin 5.e yang terletak di Kelurahan Cellu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya tanah sawah tersebut karena saksi tidak pernah lihat tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dari cerita Huseng bapaknya Hj. Marwah bahwa tanah sawah tersebut milik Huseng;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Huseng bahwa tanah sawah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah obyek sengketa poin 5.f yang terletak di Kelurahan Tibojong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari ceritanya Hadariah ibunya Hj. Marwah bahwa sawah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi pernah ke tempat itu;
- ➔ Saksi keempat: **SAKSI 7**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa kenal Tergugat I dan suaminya bernama H. Sudirman;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu mereka menikah;

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengetahui H. Sudirman sudah meninggal tapi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tentang obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu tanah poin 5.a, 5.b, dan 5.f;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perumahan obyek sengketa poin 5.a yang terletak di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan luas serta batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Hadariah (ibu kandung Hj. Marwah) bahwa tanah itu miliknya yang berasal dari warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun cerita Hadariah kepadanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kematian Hadariah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah obyek sengketa poin 5.b yang bergelar lombo Adingnge yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Hadariah ibu kandung dari Hj. Marwah bahwa tanah sawah itu miliknya;
- Bahwa saksi diceritakan Hadariah saat memanen padi di sawah tersebut pada tahun 1999 karena di panggil oleh Hadariah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah obyek sengketa poin 5.f dari cerita Hadariah bahwa tanah sawah itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat tanah sawah tersebut;

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada guggatannya, akhirnya para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa.

Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada dalil-dalil jawabannya dan dalil-dalil Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat mohon putusan;

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili dan tentang kaburnya gugatan para Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 21 Mei 2019 yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meyakinkan majelis hakim terhadap obyek sengketa, maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa poin 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, dan 5.f pada tanggal 21 Agustus 2019 yang hasilnya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah jawab-menjawab, dan masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka pada tanggal 10 September 2019 para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan terhadap dalil-dalil gugatannya, demikian pula para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan terhadap dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 337/Pdt.G/2019/PA. Wtp. Tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut melalui mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp bertanggal 09 April 2019 dari mediator Dra. Hj. Munawarah, M.H;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat telah memberikan jawaban adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, maka sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, serta sebagiannya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat pada pokoknya adalah:

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2002, dan semasa hidupnya menikah dua kali, yakni dengan Munawara binti Suddin (isteri pertama, meninggal dunia pada tahun 1983), dan Marwah binti Husen (isteri kedua/Tergugat I) menikah pada tahun 1988;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia, H. Sudirman meninggalkan empat orang anak dari isteri pertamanya masing-masing bernama: 1. Marsuki bin H. Sudirman (Penggugat I), 2. PENGUGAT 2 (Penggugat II), 3. PENGUGAT 3 (Penggugat III), dan 4. PENGUGAT 4 (Penggugat IV). Dan 3 orang anak dari isteri keduanya, yaitu; 1. Sumarni binti H. Sudirman (Tergugat II), 2. Suriana binti H. Sudirman (Tergugat III), dan 3. Harman bin H. Sudirman (Tergugat IV);
- Bahwa almarhum H. Sudirman dan isteri pertamanya telah meninggal dunia dan kedua orangtua mereka meninggal dunia terlebih dahulu dari mereka.
- Bahwa ahli waris almarhum H. Sudirman berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 7 orang anak dan 1 orang isteri sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat sementara para Penggugat tetap pada dalil-dalilnya, pada pokoknya bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum H. Sudirman meninggalkan pula harta yang terdiri dari;

1. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Turut Tergugat II seluas \pm 13 are, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut pada poin 5.a gugatan para Penggugat;
2. Tanah sawah yang dikuasai dan digarap oleh Turut Tergugat II, seluas \pm 11 are yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut pada poin 5.b gugatan para Penggugat;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah sawah yang dikuasai dan digarap oleh Turut Tergugat II, seluas \pm 11 are yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut pada poin 5.c gugatan para Penggugat;

4. Tanah sawah yang dikuasai dan digarap oleh Turut Tergugat I, seluas \pm 46 are yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut pada poin 5.d gugatan para Penggugat;

5. Tanah sawah yang dikuasai dan digarap oleh Turut Tergugat I, seluas \pm 12 are yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut pada poin 5.e gugatan para Penggugat;

6. Tanah sawah yang dikuasai dan digarap oleh Turut Tergugat II, seluas \pm 3 are yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut pada poin 5.f gugatan para Penggugat, kesemuanya atas pemberian Tergugat I kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

7. Bahwa harta benda pewaris sebagaimana terurai di atas yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris almarhum H. Sudirman;

Sementara para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan pada pokoknya:

1. Bahwa obyek sengketa poin 5.a adalah merupakan mahar Tergugat I (Hj. Marwah) sewaktu menikah dengan H. Sudirman almarhum sehingga Tergugat I mendirikan rumah, sedang tanah yang ditempati Turut Tergugat II mendirikan rumah adalah tanah milik Turut Tergugat II seluas 200M² (dua ratus meter persegi), sehingga tidak benar kalau tanah perumahan tersebut harta peninggalan H. Sudirman almarhum;

2. Bahwa obyek sengketa point 5.b bukan merupakan harta warisan almarhum H. Sudirman, melainkan tanah sawah milik Tergugat I (Hj.

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwah) yang diperoleh sebagai warisan dari ibu kandungnya yang bernama Dariah binti Dulla almarhumah, yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Dulla almarhum;

3. Bahwa obyek sengketa point 5.c berupa satu petak sawah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukan merupakan harta warisan almarhum H. Sudirman, melainkan sawah milik Hj. Marwah (Tergugat I) yang diperoleh dari ibu kandungnya yang bernama Dariah binti Dulla almarhum, yang diperoleh dari ayahnya bernama Dulla almarhum;

4. Bahwa obyek sengketa point 5.d berupa 6 (enam) petak sawah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukan merupakan harta warisan almarhum H. Sudirman, melainkan sawah milik ayah Tergugat Satu yang bernama Huseng almarhum dan sawah tersebut sudah dijual oleh Huseng semasa hidupnya kepada Muhammad Yunus (Turut Tergugat Satu) pada tahun 1989, sehingga sawah tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat Satu;

5. Bahwa obyek sengketa point 5.e berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukan merupakan harta warisan almarhum H. Sudirman, melainkan sawah milik ayah Tergugat Satu yang bernama Huseng almarhum dan sawah tersebut sudah dijual oleh Huseng semasa hidupnya kepada Muhammad Yunus (Turut Tergugat Satu) pada tahun 1989, sehingga sawah tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat Satu;

6. Bahwa obyek sengketa point 5.f berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, adalah merupakan sawah yang dibeli Tergugat Satu secara patungan dengan ayah Tergugat Satu yang bernama Huseng almarhum yang berasal dari Haddade seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran harga sawah tersebut masing-masing Rp. 250.000,- dari Tergugat Satu dan Rp. 250.000,- dari ayah Tergugat Satu yang bernama Huseng almarhum, sehingga sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat Satu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang telah terungkap;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah, Apakah tanah perumahan dan tanah sawah sebagaimana obyek sengketa point 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e dan 5.f dalam gugatan para Penggugat merupakan harta peninggalan almarhum H. Sudirman yang belum pernah dibagi secara waris kepada seluruh ahli warisnya?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka para Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat, akan tetapi para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan, masing-masing bernama Muhammad Darwis Dg. Mapuji bin Supu Dg. Masagga, Faisal bin Paharuddin, Sukardi bin Bila yang secara formil diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan ketiga orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal para pihak berperkara;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara, sedangkan saksi ketiga mempunyai hubungan dengan para Tergugat dan

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Turut Tergugat (sebagai sepupu satu kali dengan Tergugat I dan Turut Tergugat 1 serta keponakan sepupu dengan Tergugat II, III dan IV serta Turut Tergugat II);

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya H. Sudirman telah menikah dua kali;
- Bahwa para saksi mengetahui para Penggugat adalah anak-anak H. Sudirman almarhum dengan isteri pertamanya;
- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat 1 adalah isteri kedua H. Sudirman almarhum dan para Tergugat lainnya adalah anak-anak H. Sudirman almarhum;
- Bahwa para saksi mengetahui H. Sudirman telah meninggal dunia tahun 2002 dan isteri pertamanya telah lebih dahulu meninggal dunia, namun para saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya isteri pertama H. Sudirman;
- Bahwa saksi ketiga tahu dan hadir pada saat perkawinan H. Sudirman dengan Hj. Marwah (Tergugat I) yang dilangsungkan setahun setelah meninggal isteri pertamanya H. Sudirman sekitar tiga puluh tahun lalu;
- Bahwa saksi ketiga tahu waktu H. Sudirman kawin dengan Hj. Marwah, orangtua Hj. Marwah berada di Sumatera dan dua tahun setelah kawin baru dipanggil pulang ke Bone oleh H. Sudirman;
- Bahwa saksi ketiga tahu maskawin Hj. Marwah adalah satu petak tanah yang terletak di xxxxx, Kelurahan Tibojong dengan ukuran 15X20M² bukan tanah yang ada dalam obyek yang disengketakan;
- Bahwa saksi pertama, kedua, dan ketiga mengetahui obyek sengketa poin 5.d, dan 5.e yang masing-masing berukuran luas 46 are dan 12 are, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone adalah milik H. Sudirman;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui kedua petak tanah sawah tersebut berasal dari paman saksi yang bernama Dg. Mapata;
- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui kedua petak tanah sawah tersebut dibeli H. Sudirman dari Nyomba anak dari Dg. Mapata pada tahun 1987;
- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui kedua petak tanah sawah surat jual belinya ditandatangani oleh Lurah Cellu yang bernama H. Hamzah karena pernah diperlihatkan oleh Lurah Cellu tersebut;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui kedua petak tanah sawah tersebut dibeli H. Sudirman dari Nyomba seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal ini kedua saksi mengetahui dari cerita Lurah Cellu yang bernama H. Hamzah dan kemudian kedua saksi menemui sepupunya bernama Nyomba dan Nyomba membenarkan penjualan tanah sawah tersebut kepada H. Sudirman untuk membayar utang Nyomba kepada H. Sudirman;
- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui batas-batas tanah sawah poin 5.d, luas 46 are yaitu: Utara berbatas dengan tanah sawah Andi Sudirman, Selatan berbatas dengan tanah Bahar dan Hj. Dg. Tamanisi, Timur berbatas dengan tanah Abd. Karim, Barat berbatas dengan tanah H. Bandu;
- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui batas-batas tanah sawah poin 5.e, luas 12 are yaitu: Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan, Selatan berbatas dengan tanah Sahida, Timur berbatas dengan tanah Ahmad, Barat berbatas dengan tanah Pangka;
- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui asal usul tanah obyek sengketa poin 5.d, dan 5.e tersebut dari kakek mereka yang bernama Patta yang juga kakeknya Nyomba karena kedua saksi termasuk ahli waris;

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui saat ini sawah itu digarap oleh orang lain;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui obyek sengketa poin 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, dan 5.e;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui obyek sengketa poin 5.a berupa tanah perumahan di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx milik H. Sudirman, seluas kurang lebih 10 are;
- Bahwa saksi lupa batas-batasnya dan yang saksi ingat sebelah barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui asal tanah itu dari Mappa warisan dari orangtuanya dan Mappa bersaudara dengan Hadaria ibu kandung Hj. Marwah;
- Bahwa awalnya anak Mappa datang ke saksi menawarkan tanah tersebut tetapi saksi tidak memiliki uang sehingga saksi menghubungi H. Sudirman yang waktu itu tinggal di Bajoe, kemudian H. Sudirman membeli tanah tersebut seharga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ketiga lupa tahun pembeliannya tapi sekitar dua puluh tahun lalu;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui dua tahun setelah tanah itu dibeli, lalu H. Sudirman mengirimkan uang buat orangtua Hj. Marwah untuk ongkos kembali ke Bone dan setelah orangtua Hj. Marwah tiba di Bone, maka H. Sudirman menyuruh orangtua Hj. Marwah tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa poin 5.a;

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketiga mengetahui dua petak sawah obyek sengketa poin 5.b, dan 5.c, yang bergelar lombo akkaladingnge, terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun saksi lupa luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui tanah sawah tersebut dibeli H. Sudirman sekitar 20 tahun lalu dari H. Sundu seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ketiga mengetahui asalnya tanah sawah tersebut dari bapaknya H. Sundu yang bernama Beda, juga saksi tahu Beda adalah kakak beradik dengan Huseng ayah kandung Hj. Marwah;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui kedua tanah sawah obyek sengketa poin 5.d sebanyak enam petak dan 5.e sebanyak sepetak milik H. Sudirman dengan isteri pertamanya, karena saksi pernah menggarap sawah tersebut selama tiga tahun karena disuruh oleh H. Sudirman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah sawah tersebut, karena hanya sebatas menggarap;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah tersebut H. Sudirman beli dari siapa;
- Bahwa setelah saksi tidak menggarap sawah itu lagi kemudian H. Sudirman menyuruh Suli menggarap sawah itu, setelah itu dilanjutkan oleh anak Suli yang bernama Tanggung;
- Bahwa saksi mengetahui baru-baru ini Hj. Marwah pernah mau jual tanah sawah tersebut kepada orang lain, akan tetapi saksi melarangnya karena saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik H. Sudirman dengan isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga tidak mempunyai hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan para Penggugat,

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi ketiga mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat sebagai sepupu satu kali dengan Tergugat Satu, akan tetapi majelis menilai kedudukannya sebagai saksi para Penggugat dalam perkara ini tidak melanggar ketentuan Pasal 172 ayat (1, dan 2) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang adanya obyek sengketa poin 5.d, dan 5.e yang berasal dari kakek mereka bernama Patta yang juga kakek Nyomba salah satu anak Patta bernama Dg. Mapata bapak kandung dari Nyomba yang mana anaknya Dg. Mapata yang bernama Nyomba tersebut telah menjual kedua tanah obyek sengketa tersebut kepada H. Sudirman pada tahun 1987, awalnya kedua saksi mengetahui dari cerita Lurah Cellu yang bernama H. Hamzah dan pada waktu itu saksi diperlihatkan surat jual belinya yang ditandatangani oleh Lurah Cellu, kemudian kedua saksi secara berbeda menemui Nyomba dan Nyomba membenarkan bahwa kedua tanah obyek sengketa poin 5.d, dan 5.e tersebut telah dijual seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. Sudirman almarhum untuk membayar utang Nyomba kepada H. Sudirman, sedangkan saksi ketiga mengetahui tanah obyek sengketa poin 5.d, dan 5.e tersebut milik H. Sudirman almarhum dengan isteri pertamanya karena saksi ketiga pernah menggarap sawah obyek sengketa tersebut selama tiga tahun karena disuruh H. Sudirman almarhum, namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga mengetahui tanah sawah obyek sengketa poin 5.d dan 5.e terletak di KABUPATEN BONE. Saksi pertama, dan saksi kedua mengetahui luas dan batas-batas tanah sawah obyek sengketa poin 5.d luasnya kurang lebih 46 are, dengan batas-batas: sebelah utara berbatas tanah sawah Andi Sudirman, selatan berbatas tanah sawah Bahar dan Hj. Dg. Tamanisi, timur berbatas

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Abd. Karim, barat berbatas tanah H. Bandu, sedangkan tanah sawah obyek sengketa poin 5.e luasnya kurang lebih 12 are, batas-batasnya: utara berbatas tanah sawah Ruslan, selatan berbatas tanah Sahide, timur berbatas tanah Ahmad, barat berbatas tanah Pangka, sedangkan saksi ketiga tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek poin 5.d, namun sebanyak enam petak dan 5.e karena pada waktu itu saksi ketiga hanya sebatas penggarap kedua sawah tersebut dan setelah itu H. Sudirman menyuruh Suli untuk menggarapnya dan saat ini digarap Tanggung anak Suli;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua para Penggugat tidak melihat langsung adanya transaksi jual beli terhadap objek sengketa poin 5.d dan 5.e antara Nyomba dengan H. Sudirman, tetapi saksi pertama dan saksi kedua secara terpisah pernah diperlihatkan surat xxxx xxxx xxxxx sawah objek sengketa tersebut oleh Lurah Cellu yang bernama H. Hamzah, dan kedua saksi secara terpisah pula menemui Nyomba untuk memastikan adanya jual beli tersebut dan ternyata Nyomba mengakui dan membenarkannya, sehingga keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Penggugat tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan para Penggugat tentang poin 5.d, dan 5.e yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan dari almarhum pewaris H. Sudirman telah didukung oleh bukti-bukti sehingga dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui tanah obyek sengketa poin 5.a adalah tanah perumahan yang terletak di xxxxx, Kelurahan Tibojong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx. Saksi mengetahui luasnya kurang lebih 10 are, dan saksi sudah lupa mengenai batas-batasnya dan saksi

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ingat batas sebelah utara adalah berbatas dengan jalan, saksi mengetahui asal usul tanah poin 5.a yaitu berasal dari Mappa yang merupakan warisan dari orangtuanya, kemudian tanah obyek sengketa tersebut dijual anaknya Mappa kepada H. Sudirman seharga Rp. 2.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya anaknya Mappa menawarkan kepada saksi untuk membelinya, namun saksi tidak ada uang, selain itu saksi mengetahui dua tahun setelah H. Sudirman kawin dengan Hj. Marwah, kemudian H. Sudirman mengirimkan uang kepada orangtua Hj. Marwah yang berada di Sumatera untuk kembali ke Bone dan setelah tiba di Bone H. Sudirman menyuruh orangtua Hj. Marwah yang bernama Huseng dan haderiah menempati rumah yang berada di atas tanah obyek sengketa tersebut, selain itu saksi mengetahui sompa atau maskawin Hj. Marwah adalah tanah di xxxxx dengan ukuran 15X20M² karena saksi ketiga hadir pada saat perkawinan H. Sudirman dengan Hj. Marwah;

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui dua petak sawah obyek sengketa poin 5.b, dan 5.c yang bergelar lombo akkaladingnge yang terletak di, KABUPATEN BONE. dan saksi ketiga sudah lupa mengenai luas dan batas-batasnya, namun mengetahui asal usul kedua petak tanah sawah tersebut berasal dari H. Sundu yang berasal dari bapaknya yang bernama Beda, kemudian saksi mengetahui langsung tanah sawah tersebut dijual H. Sundu kepada H. Sudirman seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan saksi ketiga mengetahui pula Beda adalah bapak kandung dari H. Sundu kakak beradik dengan Huseng ayah kandung Hj. Marwah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil obyek sengketa poin 5.a, 5.b, 5.c para Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi di persidangan dan para Penggugat tidak mampu lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, sehingga tidak dapat dipertimbangkan karena majelis hakim menilai

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa poin 5.f para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, sehingga gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan poin 5.a, 5.b, 5.c, dan 5.f, maka majelis hakim menilai dalil gugatan para Penggugat poin 5.a, 5.b, 5.c, dan 5.f tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga dapat dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya menolak gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tentang obyek sengketa poin 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, dan 5.f dibantah seluruhnya oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat dibebani pula pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat yaitu bukti T-1-1, T-1-2, T-1-3, T-1-4, T-1-5, TT-2-1; telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai suatu alat bukti yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan bukti pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi hanya merupakan bukti pembayaran pajak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960, oleh karena itu maka alat bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti empat orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama: SAKSI 4, Harisa bin Seni, SAKSI 6, dan SAKSI 7, yang secara formil diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan keempat orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal para pihak berperkara;
- Bahwa para saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara;
- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat I (Hj. Marwah) adalah isteri dari H. Sudirman;
- Bahwa para saksi tahu para Penggugat dan para Tergugat lainnya adalah anak-anak dari H. Sudirman dengan isteri pertama dan isteri kedua;
- Bahwa saksi pertama mengetahui dari cerita H. Sudirman bahwa tanah obyek sengketa poin 5.a yang terletak di xxxxx adalah maharnya Hj. Marwah, namun saksi tidak tahu ukuran dan batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kedua mengetahui dari cerita Huseng bahwa obyek sengketa poin 5.a yang terletak di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah maharnya Hj. Marwah sewaktu kawin dengan suaminya H. Sudirman;
- Bahwa saksi kedua tahu tanah itu sudah dimiliki H. Sudirman sebelum kawin dengan Hj. Marwah;
- Bahwa saksi kedua tidak tahu persis ukuran tanah tersebut tetapi kira-kira 800M², dengan batas-batas: Utara berbatas dengan tanah Suki, Selatan berbatas dengan jalan, Timur berbatas dengan rumah Hamzah, Barat berbatas dengan tanah milik Hake dan Aksan sebagai pengelola;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketiga mengetahui dari cerita ibu Hj. Marwah bahwa tanah obyek sengketa poin 5.a adalah milik Huseng, dan saksi keempat mengetahui dari cerita Hadariah bahwa tanah obyek sengketa poin 5.a adalah miliknya yang berasal dari warisan;
- Bahwa saksi pertama, kedua, dan keempat mengetahui obyek sengketa poin 5.b;
- Bahwa saksi pertama dan saksi keempat tahu dari cerita Hadariah ibu kandung Hj. Marwah bahwa tanah obyek sengketa poin 5.b itu miliknya, namun saksi pertama tidak pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut, sedangkan saksi keempat pernah memanen padi di sawah itu pada tahun 1999 karena dipanggil oleh Hadariah;
- Bahwa saksi kedua dan keempat tahu tanah obyek sengketa poin 5.b bergelar lombo adingnge yang terletak di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi kedua tahu tanah obyek sengketa poin 5.b milik Hadariah, karena saksi kedua pernah dipanggil oleh Hadariah untuk panen padi di sawah itu jauh sebelum H. Sudirman kawin dengan Hj. Marwah;
- Bahwa saksi kedua dan keempat tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi kedua dan saksi keempat tidak tahu ukuran/luas tanah sawah tersebut, namun saksi kedua tahu batas-batasnya, yaitu Utara berbatas dengan tanah H. Judding, Selatan berbatas dengan tanah Aco Dg. Manasa, Timur berbatas dengan tanah sawah Hj. Sapiah, Barat berbatas dengan tanah Hj. Sapiah/Conkan;
- Bahwa saksi ketiga tahu tanah sawah obyek sengketa poin 5.c yang terletak di xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi ketiga tidak tahu ukuran/luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi ketiga tahu batas-batas tanah sawah tersebut, yaitu: Utara berbatas dengan tanah H. Juddin, Selatan berbatas dengan tanah Hj.

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapiah, Timur berbatas dengan tanah Aco, Barat berbatas dengan tanah Hj. Sapiah;

- Bahwa saksi ketiga tahu asal usul tanah poin 5.c dari Hadariah (ibu kandung Hj. Marwah) yang berasal dari bapaknya bernama Badula;
- Bahwa saksi ketiga tahu Badula mempunyai tiga orang anak, yaitu Hadariah (ibu kandung Hj. Marwah), Sudare (saudara perempuan), dan Mappa (saudara laki-laki);
- Bahwa saksi ketiga tahu karena sejak dulu selalu ke kampung itu;
- Bahwa saksi kedua tahu tanah obyek sengketa poin 5.d, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi kedua tahu dari cerita Huseng (ayah kandung Hj. Marwah) bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi kedua tidak tahu Huseng memiliki tanah sawah itu dengan cara dibeli atau warisan;
- Bahwa saksi kedua tidak tahu ukuran/luas dan batas-batasnya serta asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi kedua tahu dari carita Huseng bahwa tanah obyek sengketa poin 5.d sudah dijual kepada anaknya yang bernama Yunus dan sampai sekarang tanah sawah tersebut dikelola Yunus;
- Bahwa saksi ketiga tahu tanah sawah obyek sengketa poin 5.e, terletak di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi ketiga tahu dari cerita Huseng bahwa tanah sawah poin 5.e itu dulu miliknya sekarang sudah dijual;
- Bahwa saksi ketiga tidak tahu tahun ceritanya Huseng kepadanya;
- Bahwa saksi ketiga tidak tahu ukuran/luas tanah sawah tersebut karena tidak pernah melihatnya;

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi ketiga dan keempat tahu dari cerita tanah sawah obyek sengketa poin 5.f yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi ketiga dan keempat tidak tahu ukuran/luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi ketiga dan keempat tahu dari cerita Hadariah ibu kandung Hj. Marwah bahwa tanah sawah itu miliknya, tetapi saksi ketiga dan keempat tidak pernah melihat tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terhadap obyek sengketa poin 5.a majelis hakim menilai keterangan saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pertama mengetahui dari H. Sudirman bahwa tanah obyek sengketa poin 5.a tersebut maharnya Hj. Marwah, saksi kedua mengetahui dari Huseng bahwa tanah obyek sengketa poin 5.a tersebut maharnya Hj. Marwah, sedangkan saksi ketiga mengetahui dari ibunya Hj. Marwah kalau obyek sengketa tersebut milik Huseng ayah kandung Hj. Marwah, sedangkan saksi keempat mengetahui dari cerita Hadariah (ibu kandung Hj. Marwah) bahwa obyek sengketa tersebut milik Hadariah yang diperoleh dari warisan;

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang obyek sengketa poin 5.a tersebut majelis hakim menilai saksi pertama dan saksi kedua masing-masing berdiri sendiri tanpa saling bersesuaian karena keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, demikian pula keterangan saksi ketiga dan saksi keempat hanya berupa testimonium de auditu karena keterangan saksi hanya diperoleh dari orang lain dan bukan dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terhadap obyek sengketa poin 5.b majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua, dan saksi keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari cerita Hadariah bahwa tanah obyek sengketa poin 5.b tersebut miliknya, namun saksi pertama tidak pernah melihat tanah obyek sengketa, sedangkan saksi kedua, dan keempat pernah melihat tanah obyek sengketa karena pernah dipanggil untuk memanen di sawah itu, namun mereka tidak mengetahui asal usul tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga mengenai obyek sengketa poin 5.c majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia mengetahui dari cerita Hadariah bahwa tanah obyek sengketa poin 5.c tersebut miliknya yang berasal dari ayahnya yang bernama Badula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua mengenai obyek sengketa poin 5.d majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia mengetahui dari cerita Huseng bahwa tanah obyek sengketa tersebut miliknya dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa, dan saksi kedua tahu dari cerita Huseng bahwa tanah itu sudah dijual kepada anaknya yang bernama Yunus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga mengenai obyek sengketa poin 5.e majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia mengetahui dari cerita Huseng bahwa tanah obyek sengketa tersebut miliknya dan saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa, dan saksi ketiga tahu dari cerita Huseng bahwa tanah itu sudah dijual;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga dan saksi keempat mengenai obyek sengketa poin 5.f majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dia mengetahui dari cerita Hadariah bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Hadariah dan para saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa karena tidak pernah melihat tanah obyek sengketa;

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai obyek sengketa poin 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e dan 5.f tersebut hanya berupa testimonium de auditu karena keterangan saksi hanya diperoleh dari orang lain dan bukan didengar dan dialami sendiri, sehingga majelis hakim menilai seluruh dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh jawaban yang jelas mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di lokasi obyek sengketa tersebut pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa poin 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, dan 5.f gugatan para penggugat berlokasi di wilayah Kelurahan Tibojong dan wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa obyek sengketa poin 5.a berupa tanah perumahan seluas 1.163,25 M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:
 - Utara, berbatas sawah Suki dan Neni,
 - Selatan, berbatas Jalanan,
 - Timur, berbatas tanah Asri dan Nenny,
 - Barat, berbatas tanah Aksan dan Maman.
3. Bahwa obyek sengketa poin 5.b berupa tanah sawah seluas 1.392M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:
 - Utara, berbatas tanah sawah H. Juddin,
 - Selatan, berbatas tanah Reddi,
 - Timur, berbatas tanah Hj. Sapiah,
 - Barat, berbatas tanah H. Cokeng.

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



4. Bahwa obyek sengketa poin 5.c berupa tanah sawah seluas 1.117,05M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah H. Juddin,
- Selatan, berbatas tanah Hamzah,
- Timur, berbatas tanah Hj. Sapiah,
- Barat, berbatas tanah Hj. Sapiah.

5. Bahwa obyek sengketa poin 5.d berupa tanah sawah seluas 2.357,22M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah Andi Sudirman,
- Selatan, berbatas tanah H. Ahmad Nurung,
- Timur, berbatas tanah Abd. Karim,
- Barat, berbatas tanah H. Bandu.

6. Bahwa obyek sengketa poin 5.e berupa tanah sawah seluas 1.125,45M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah Ruslan dan Darma,
- Selatan, berbatas tanah Sahide dan Lahaming,
- Timur, berbatas tanah H. Ahmad,
- Barat, berbatas tanah sawah Pongka.

7. Bahwa obyek sengketa poin 5.f berupa tanah sawah seluas 304,42M² yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah Sudirman,
- Selatan, berbatas tanah H. Hatta,
- Timur, berbatas tanah sawah Hadade dan Darise,

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, berbatas tanah Hasma.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan dalil-dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta hal-hal yang telah terungkap dipersidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat II, III, IV adalah saudara seayah, sedangkan Tergugat I adalah ibu tiri para Penggugat yang merupakan isteri kedua dari H. Sudirman bin Habidollah almarhum;
- Bahwa H. Sudirman bin Habidollah semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu perkawinan dengan isteri pertama melahirkan para Penggugat (1. Marzuki bin H. Sudirman, 2. PENGGUGAT 2, 3. PENGGUGAT 3, dan 4. PENGGUGAT 4), sedangkan perkawinan dengan isteri kedua (Tergugat I) melahirkan tiga orang anak yaitu: 1. TERGUGAT 2/Tergugat II, 2. TERGUGAT 3/Tergugat III, 3. TERGUGAT 4/Tergugat IV;
- Bahwa H. Sudirman bin Habidollah meninggal dunia pada tahun 2002.
- Bahwa pada waktu H. Sudirman bin Habidollah meninggal dunia tersebut, ayah, dan ibunya, dan isteri pertamanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup almarhum H. Sudirman bin Habidollah telah memiliki harta bawaan berupa: 1. tanah sawah poin 5.d seluas 2.357,22 M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:
 - Utara, berbatas tanah sawah Andi Sudirman,
 - Selatan, berbatas tanah H. Ahmad Nurung,
 - Timur, berbatas tanah Abd. Karim,
 - Barat, berbatas tanah H. Bandu.

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan 2. tanah obyek sengketa poin 5.e berupa tanah sawah seluas 1.125,45

M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah Ruslan dan Darma,
- Selatan, berbatas tanah Sahide dan Lahaming,
- Timur, berbatas tanah H. Ahmad,
- Barat, berbatas tanah sawah Pongka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai dalil para Penggugat dan jawaban para Tergugat bahwa H. Sudirman bin Habidollah telah meninggal dunia pada tahun 2002, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai dalil para Penggugat dan jawaban para Tergugat bahwa H. Sudirman bin Habidollah semasa hidupnya telah menikah dua kali, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai dalil para Penggugat dan jawaban para Tergugat bahwa perkawinan pertamanya H. Sudirman bin Habidollah dengan isteri yang bernama Munawara bin Suddin (almarhumah) telah melahirkan empat orang anak, masing-masing 1. Marzuki bin H. Sudirman (Penggugat I), 2. PENGGUGAT 2 (Penggugat II), 3. PENGGUGAT 3 (Penggugat III), dan 4. PENGGUGAT 4 (Penggugat IV), telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai dalil para Penggugat dan jawaban para Tergugat bahwa perkawinan kedua H. Sudirman bin Habidollah dengan isterinya yang bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I) telah melahirkan tiga orang anak, masing-masing 1. TERGUGAT 2 (Tergugat II), 2. TERGUGAT 3 (Tergugat III), 3. TERGUGAT 4 (Tergugat IV), telah terbukti;

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat untuk ditetapkan ahli waris H. Sudirman bin Habidollah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris H. Sudirman bin Habidollah adalah:

1. Hj. Marwah binti Husen (isteri/janda),
2. Marzuki bin H. Sudirman (anak kandung / laki-laki),
3. PENGGUGAT 2 (anak kandung / perempuan),
4. PENGGUGAT 3 (anak kandung / laki-laki),
5. PENGGUGAT 4 (anak kandung / perempuan),
6. TERGUGAT 2 (anak kandung / perempuan),
7. TERGUGAT 3 (anak kandung / perempuan), dan
8. TERGUGAT 4 (anak kandung / laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai bahwa H. Sudirman bin Habidollah telah meninggalkan harta warisan berupa: a. tanah sawah poin 5.d seluas 2.357,22 M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah Andi Sudirman,
- Selatan, berbatas tanah H. Ahmad Nurung,
- Timur, berbatas tanah Abd. Karim,
- Barat, berbatas tanah H. Bandu.

dan b. Tanah sawah obyek sengketa poin 5.e seluas 1.125,45M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah Ruslan dan Darna,
- Selatan, berbatas tanah Sahide dan Lahaming,
- Timur, berbatas tanah H. Ahmad,
- Barat, berbatas tanah sawah Pongka, telah terbukti;

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim menilai dalil para Penggugat bahwa harta peninggalan H. Sudirman bin Habidollah poin 5.d dan 5.e tersebut belum dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat mengenai tanah obyek sengketa poin 5.a, 5.b, 5.c, dan 5.f gugatan mereka harus dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan Qur'an Surah An-Nisa ayat (7) bahwa duda atau janda, anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas harta warisan peninggalan orang tua mereka. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa isteri dan anak-anak Pewaris tersebut adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan dari Pewaris H. Sudirman bin Habidollah, maka apabila seorang meninggal dunia dan pewaris dalam hal ini meninggalkan 7 (tujuh) orang anak (tiga orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan) dan 1 orang isteri, maka pembagian waris sebagai berikut:

1 orang isteri mendapat bagian 1/8 sedangkan 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan secara bersama-sama mendapat sisa yaitu 7/8

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dengan bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 dengan anak perempuan (*Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam*);

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris, terhadap harta warisan/obyek sengketa poin 5.d seluas 2.337,22M² dan 5.e seluas 1.125,45M² sehingga jumlah keseluruhan adalah 3.482,67M², Majelis Hakim akan menghitungnya dengan pembagian sebagai berikut:

1. TERGUGAT 1 (isteri/janda) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times 3.482.67M^2 = 435.333M^2$;
2. 3 (tiga) orang anak laki dan 4 (empat) orang anak perempuan mendapat sisa $\frac{7}{8}$, yaitu seluas 3.047,336M² dengan bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 dengan anak perempuan, sehingga bahagian anak-anak sebagai berikut:
 - a. Marzuki bin H. Sudirman (anak kandung/laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times 3.047,336M^2 = 609.467M^2$;
 - b. PENGGUGAT 2 (anak kandung/perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times 3.047,336M^2 = 304.7336M^2$;
 - c. PENGGUGAT 3 (anak kandung/laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times 3.047,336M^2 = 609.467M^2$;

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. PENGGUGAT 4 (anak kandung/perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times 3.047,336M^2 = 304.7336M^2$;
- e. TERGUGAT 2 (anak kandung/perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times 3.047,336M^2 = 304.7336M^2$;
- f. TERGUGAT 3 (anak kandung/perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times 3.047,336M^2 = 304.7336M^2$, dan
- g. TERGUGAT 4 (anak kandung/laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times 3.047,336M^2 = 609.467M^2$;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menguasai sendiri harta warisan/obyek sengketa poin 5.d, dan 5.e dengan i'tikad tidak baik dan melawan hukum dengan bukti para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak memberikan atau membagikan kepada ahli waris lainnya sesuai bahagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya secara melawan hukum terhadap objek sengketa untuk memberikan atau membagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing ahli waris dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan/obyek sengketa poin 5.d dan 5.e tersebut diadakan Pelelangan di depan Umum dan hasilnya dibagi antara para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara ini masing-masing memperoleh bagian dari harta warisan/obyek sengketa, sehingga tidak ada kalah menang. Oleh karena itu, kepada para pihak (para Penggugat dan para Tergugat) dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Pewaris H. Sudirman bin Habidollah telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan isteri pertamanya Munawara binti Suddin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tahun 1983;**
3. Menetapkan **Pewaris meninggalkan seorang isteri dan anak-anak sebagai ahli waris sebagai berikut:**

- 3.1. Hj. Marwah binti Husen (isteri/janda),
- 3.2. Marzuki bin H. Sudirman (anak kandung / laki-laki),
- 3.3. PENGUGAT 2 (anak kandung / perempuan),
- 3.4. PENGUGAT 3 (anak kandung / laki-laki),
- 3.5. PENGUGAT 4 (anak kandung / perempuan),
- 3.6. TERGUGAT 2 (anak kandung / perempuan),
- 3.7. TERGUGAT 3 (anak kandung / perempuan), dan
- 3.8. TERGUGAT 4 (anak kandung / laki-laki).

4. Menetapkan harta warisan almarhum berupa:

- a. Tanah sawah obyek sengketa poin 5.d seluas 2.357,22 M² yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:
 - Utara, berbatas tanah sawah Andi Sudirman.
 - Selatan, berbatas tanah H. Ahmad Nurung.

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, berbatas tanah Abd. Karim.
- Barat, berbatas tanah H. Bandu.

b. Tanah sawah obyek sengketa poin 5.e seluas $1.125,45M^2$ yang terletak di KABUPATEN BONE dengan batas-batas sebelah:

- Utara, berbatas tanah sawah Ruslan dan Darma.
- Selatan, berbatas tanah Sahide dan Lahaming.
- Timur, berbatas tanah H. Ahmad.
- Barat, berbatas tanah sawah Pongka.

Luas keseluruhan $3.482.67M^2$;

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

5.1. TERGUGAT 1 (isteri/janda) mendapat bagian $1/8 \times 3.482.67M^2$

= $435.333M^2$;

5.2. Marzuki bin H. Sudirman (anak kandung/laki-laki) mendapat

$2/10 \times 3.047,336M^2 = 609.467M^2$;

5.3. PENGUGAT 2 (anak kandung/perempuan) mendapat $1/10 \times$

$3.047,336M^2 = 304.7336M^2$;

5.4. PENGUGAT 3 (anak kandung/laki-laki) mendapat $2/10 \times$

$3.047,336M^2 = 609.467M^2$;

5.5. PENGUGAT 4 (anak kandung/perempuan) mendapat $1/10 \times$

$3.047,336M^2 = 304.7336M^2$;

5.6. TERGUGAT 2 (anak kandung/perempuan) mendapat $1/10 \times$

$3.047,336M^2 = 304.7336M^2$;

5.7. TERGUGAT 3 (anak kandung/perempuan) mendapat $1/10 \times$

$3.047,336M^2 = 304.7336M^2$, dan

5.8. TERGUGAT 4 (anak kandung/laki-laki) mendapat $2/10 \times$

$3.047,336M^2 = 609.467M^2$;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya secara melawan hukum untuk menyerahkan bagian masing-masing para ahli waris (para Penggugat) tersebut di atas secara utuh dan jika harta warisan/obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan Pelelangan di depan Umum dan hasilnya dibagi antara para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing ahli waris;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.976.000.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Penggugat dan para Tergugat/para Turut Tergugat/Kuasa para Tergugat/para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nuraeni.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	520.000,00
3	Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.350.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 1.976.000,00
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2019/PA.Wtp